



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dengan menerapkan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi yang didukung dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Aatas Peraturan Pemerintah Nomor 45

tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan/ atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan user Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2026, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan

Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2026, sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas/kewenangan sebagai berikut:

1. KPA/KPB : Selaku Approver Anggaran, Persediaan dan Aset Tetap pada satuan kerja KPU Kota Pekanbaru.
2. PPK : Validator Komitmen dan Pembayaran pada modul Komitmen.
3. PPSPM : Validator pada modul Pembayaran
4. Operator : Menjalankan Aplikasi SAKTI, membantu KPA, PPK dan PPSPM mencermati dokumen pencairan, revisi anggaran, pelaporan *general ledger* dan penyelesaian piutang. mengelola modul penganggaran, modul akuntansi dan pelaporan, modul bendahara, modul persediaan dan aset tetap.
5. Admin : Bertugas untuk mengelola data referensi yang menjadi kewenangan satker, mengelola data pengguna satker, melakukan administrasi user, pejabat dan penandatanganan pada modul administrasi.

KETIGA : Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2026, dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa Kerja Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2026, selama 12 (dua belas)

bulan, mulai dari tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Pekanbaru Nomor DIPA-076.01.2.656361/2026, Tanggal 1 Desember 2025, pada Mata Anggaran 3360.EBA.994.002.A (521115) Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 12 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,


ATIKA VERINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU TAHUN 2026

SUSUNAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	ATIKA VERINA NIP. 19840923 200912 2 001 Penata Tingkat I / III.d	Approver	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kuasa Pengguna Barang (KPB)
2.	AYATULLAH KOMEINI NIP. 199404232020121006 Penata Muda Tingkat I / III.b	Validator	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	PRIMADECY YOSALEN NIP. 19810527 200902 2 004 Penata Tingkat I / III.d	Approver SPM	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
4.	RISDA NURSAH NIP. 19820709 200912 2 002 Penata Tingkat I / III.d	Operator	Operator Anggaran Satker
5.	ABDULLAH DORILANO SAHRIO NIP. 19810624 201012 1 002 Penata / III.c	Operator	Operator Persediaan dan Operator Aset
6.	FEMIA NIP. 19860209 2009022 009 Penata / III.c	Operator	Operator General Ledger Pelaporan (GLP)
7.	SONI MANITA NIP. 19810820 201212 1 005	Operator	Bendahara Pengeluaran

	Penata Muda / III.a		
8.	REZA FAKHRUROZI NIP. 19830127 201212 1 004 Penata Muda / III.a	Admin	Administrator Satker / Staf Pengelola Keuangan Pembantu Bendahara
9.	FAHMI RAMADHAN	Operator	Operator Piutang/ Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 12 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU,



ATIKA VERINA